

logo desa

KEPUTUSAN PERBEKEL .....  
KECAMATAN TEGALLALANG, KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG

SUSUNAN TIM PENYUSUN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Des) DAN REVISI  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP Des) TAHUN 2016

PERBEKEL .....

- Menimbang : a. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bahwa.RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Bahwa dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan Desa ....., Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar guna menghasilkan RPJM Desa dan RKP Desa yang aspiratif, efektif, efisien dan partisipatif perlu dibentuk Tim Penyusun RPJM Desa dan RKP Desa; dan
- c. Bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan Susunan Tim Perumus RPJM Desa dan RKP Desa.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas pembangunan Dana Desa Tahun 2015; dan
9. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa/Kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 74).

### **MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN PERBEKEL ..... TENTANG TIM PENYUSUN RPJM DESA DAN RKP DESA

**KESATU** : Susunan Tim Penyusun RPJM Des dan RKP Desa T.A. 2016 terdiri dari:

No	Nama	Jabatan	Unsur
1	.....	Pembina	Perbekel
2	.....	Ketua	Sekdes
3	.....	Sekretaris	Ketua LPM
4	.....	Anggota	
5	.....	Anggota	

6	.....	Anggota
7	.....	Anggota
8	.....	Anggota
9	.....	Anggota
10	.....	Anggota
11	.....	Anggota

KEDUA : Tim Penyusun RPJM Desa dan RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. penyelarasan RPJM Desa dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
2. pengkajian keadaan Desa;
3. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
4. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
5. penyusunan Revisi RKP Desa T.A. 2016

KETIGA : Segala Biaya Yang ditimbulkan dalam melaksanakan kegiatan Tim dibebankan dalam APB Desa Tahun 2015 dan atau sumber dana lain yang tidak mengikat

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di .....  
Pada tanggal : .....

.....

### **Tembusan Keputusan ini**

Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Kabag Tapem Setwilda Kabupaten Gianyar
2. Yth. Bapak Camat Tegallalang
3. Arsip.

